



PUTUSAN
Nomor 65 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

H. HULAIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mawar Nomor 7, Komplek Rumah Sehat, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta;
- II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Langko Nomor 17, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor 65 P/HUM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan surat jawaban KPU Provinsi NTB Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, Perihal: jawaban atas surat 06/PPI/VII/2019/ DRNP tertanggal 7 Agustus 2019 yang menolak permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan;

Pemilihan Umum adalah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus pula dilaksanakan dengan penuh bermartabat, sehingga orang-orang yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah orang yang benar-benar jujur, adil dan bermartabat dalam menjalankan aspirasi atau amanah masyarakat;

Jujur bukan hanya pada aspek pelaksanaan demokrasi, akan tetapi jujur juga harus dijadikan sebagai landasan hidup sebelum terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut harus bersikap jujur sejak awal pendaftaran dengan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur syarat-syarat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melakukan rekayasa atau memalsukan berbagai dokumen persyaratan administrasi yang dijadikan sebagai persyaratan calon;

Halaman 2 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kejujuran harus menjadi fondasi utama dari semua Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memenuhi dan melengkapi semua persyaratan administrasinya, akan tetapi fakta yang terjadi dan banyak kita temukan dari beberapa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah justru dengan secara sengaja dan sadar melakukan pemalsuan dokumen dan/atau Ijazah palsu untuk persyaratan administrasi pencalonannya dan hal itu masih terulang kembali pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang terjadi pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan NTB 3 yang dilakukan oleh salah seorang Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Berkarya yang bernama Jalaluddin yang terindikasi menggunakan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yang baru diketahui setelah hampir semua proses tahapan pemilu berakhir;

Bahwa jika kemudian ditemukan ada dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terindikasi dan/atau terbukti menggunakan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu walau statusnya akan ditetapkan dan/atau telah ditetapkan sebagai calon terpilih atau telah dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu harus diklasifikasikan sebagai orang yang tidak jujur, sehingga sangat berpeluang besar untuk tidak jujur lagi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu termasuk tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 3 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut, kemudian Pemohon melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Termohon 2) untuk tidak menetapkan Saudara Jalaluddin sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan amanat Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Termohon 2) justru menolak permohonan Kuasa Pemohon dengan berpedoman pada Pasal 426 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sehingga atas dasar penolakan yang tidak berdasar dan tidak mempunyai pegangan yuridis tersebut mengakibatkan hak-hak Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB terhalang oleh norma yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Termohon 1), sehingga atas dasar itulah kemudian Pemohon mengajukan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam uraian berikutnya;

B. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019;

1. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

Halaman 4 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

2. Bahwa kedudukan atau hirarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang yang mengatur kedudukan atau hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
1. Bahwa selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. Bahwa oleh karena Peraturan KPU tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hirarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan KPU diakui keberadaannya, yaitu “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk

Halaman 5 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau setingkatnya”;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
4. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU;
 - (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
1. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Peraturan KPU sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan secara hirarki berada di bawah undang-undang;
2. Bahwa karena Peraturan KPU berada dibawah Undang-Undang, maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil;



3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan KPU dipertegas di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
 - (2) Bawaslu dan/atau pihak lain yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
 - (4) Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;
 - (5) Pengujian peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji Peraturan KPU dipertegas dan diperkuat kembali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang pada intinya sudah memberikan kebebasan dari segi tenggang waktu dalam pengajuan Permohonan keberatan hak uji materiil yang awalnya dibatasi hanya 180 hari;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85 tanggal 4 Februari 2019) dengan alasan dan keberatan, karena beberapa

Halaman 7 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 (PKPU 5/2019) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) selanjutnya disebut ("UU PPP");
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di sampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) tanggal 4 Februari 2019;

C. Objek Hak Uji Materiil:

Bahwa yang menjadi Objek Hak Uji Materiil dalam permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

Halaman 8 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;

(2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
- c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
- d. Calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan;

Selanjutnya disebut sebagai: Objek Hak Uji Materiil;

D. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Uji Materiil;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:



(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar pemohon dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
 - 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

(1) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Tentang Hak Uji Materiil;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mencalonkan diri sebagai Calon



Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Berkarya dan berdasarkan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB (Termohon 2) menempatkan perolehan suara Pemohon berada pada nomor urut 2 (dua) dari calon sesama satu partai, akan tetapi calon yang memperoleh suara terbanyak terindikasi menggunakan dokumen palsu dan/atau Ijazah palsu, sehingga secara hukum seharusnya Pemohon yang akan ditetapkan dan/atau ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti oleh KPU Provinsi NTB, akan tetapi hak Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti dirugikan akibat dikeluarkan atau diberlakukannya PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang Pemohon nilai secara yuridis tidak sah, karena telah menggugurkan atau merugikan hak politik Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Uji Materiil ini;

E. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

- a. Pembentukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 1. Bahwa norma pada Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengamanatkan, bahwa “dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan



g. Keterbukaan;

2. Bahwa yang dimaksud dengan asas “kejelasan tujuan” sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1 huruf a tersebut di atas adalah “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai” sedangkan pengertian yang terkandung pada Objek Hak Uji Materiil yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersirat pengertian yang tidak jelas yang seharusnya mempunyai kejelasan tujuan yang langsung terkait dengan amanat yang mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih oleh Calon Terpilih Pengganti sebagaimana tercantum pada norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu;
3. Bahwa yang dimaksud dengan asas “Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1 huruf b tersebut di atas dimaknai agar pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan jika dikaitkan dengan amanat asas “Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Termohon 1 (KPU RI) telah memposisikan dirinya sebagai pembentuk Undang-Undang dengan melampaui batas kewenangan pembuat Undang-Undang, karena ketentuan yang terkandung dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak dibuat berdasarkan norma Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang seharusnya menjadi dasar rujukan utama Termohon 1 (KPU RI) untuk membuat PKPU nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya muatan materi yang terkandung

Halaman 12 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



dalam PKPU nomor 5 Tahun 2019 tersebut mengacu pada norma-norma yang mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung yang secara khusus mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih oleh Calon Terpilih Pengganti sebagaimana terkandung dan terpatrit dalam norma Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang kemudian harus dijabarkan secara jelas dan teknis dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dan selalu berpedoman pada wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga tidak melampaui batas kewenangan Termohon 1 (KPU RI);

4. Bahwa atas uraian di atas, maka sudah sepantasnya PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan cacat formil, karena telah menyalahi prosedur atau bertentangan dengan norma Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum serta dianggap tidak berlaku secara keseluruhan;
- a. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Bertentangan Dengan Norma Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
 1. Bahwa jika merujuk pada dasar yuridis atau norma yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana dicantumkan oleh Termohon 1 dalam konsideran “menimbang” yang mengutip Pasal 12 huruf h, Pasal 13 huruf e dan huruf f, Pasal 411 ayat (3), Pasal 413, Pasal 418 dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dijadikan sebagai norma atau dasar dalam pembuatan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah tidak sah, karena khususnya terhadap Objek Hak Uji Materiil tidak mengacu pada norma yang mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih oleh Calon Terpilih Pengganti sebagaimana diatur



dalam norma Pasal 426 (kecuali ayat (4)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan :

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya;
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan

Halaman 14 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

1. Bahwa norma Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;

Halaman 15 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan



- lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

Halaman 17 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- (3) Bahwa jika merujuk pada Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada norma Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan jika dihubungkan dengan makna yang tertuang dalam norma yang mengatur penggantian calon Terpilih oleh Calon Terpilih Pengganti sebagaimana diatur dalam norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka secara yuridis, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan atau telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Terpilih dan/atau telah dilantik sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang “terbukti” menggunakan dokumen palsu atau Ijazah palsu berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mencabut dan/atau

Halaman 18 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Ijazah Paket C yang dijadikan sebagai syarat dalam pencalonannya dinyatakan Tidak Sah dan/atau dinyatakan dicabut, maka proses atau mekanisme penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti tidak perlu lagi harus dibuktikan melalui pengadilan dalam perkara Tindak Pidana sebagaimana amanat norma Pasal 426 ayat (1) huruf d, akan tetapi proses atau mekanisme penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti harus tetap mengacu berdasarkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c sebagai rujukan yang mempunyai hubungan atau keterkaitan langsung dengan norma Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

- (4) Bahwa jika dokumen persyaratan administrasi Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota “masih terindikasi” menggunakan dokumen atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Ijazah Paket C tanpa didukung atau dibuktikan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa, dokumen atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Ijazah Paket C tersebut tidak sah atau dinyatakan dicabut atau batal demi hukum, maka proses atau mekanisme penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti harus di uji terlebih dahulu kebenaran materiil dan formilnya melalui pengadilan dalam perkara tindak pidana menggunakan dokumen palsu atau Ijazah palsu sebagaimana amanat norma Pasal 426 ayat (1) huruf d;
- (5) Bahwa makna yang tertuang dan terpatir pada akhir norma Pasal 426 ayat (1) huruf c yaitu tercantum kata atau frasa “atau” Artinya jika persyaratan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota “Masih



Terindikasi” menggunakan dokumen palsu dan/atau Ijazah palsu tanpa didukung atau dibuktikan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa dokumen dan/atau Ijazah tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan dicabut, maka proses atau mekanisme penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti harus di uji terlebih dahulu kebenaran materiil dan formilnya melalui pengadilan dalam perkara tindak pidana menggunakan dokumen palsu dan/atau Ijazah palsu sebagaimana amanat norma Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi jika persyaratan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota “terbukti menggunakan” dokumen dan/atau Ijazah palsu yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan yang menyatakan, bahwa dokumen atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Ijazah tersebut adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan dicabut” maka proses atau mekanisme penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti tidak perlu dilakukan berdasarkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi harus tetap di proses berdasarkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dan menjadikan Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang juga harus menjadi rujukan Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 20 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka proses atau mekanisme penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti telah sesuai dengan amanat norma Pasal 426 ayat (1) huruf c yang menjadi rujukan atau dasar legal formil Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sudah terpenuhi secara yuridis formil dan oleh karena itu Termohon 1 (KPU RI) dan/atau Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) harus memaknai atau menafsirkan Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penjabaran teknik dari norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang harus dijadikan sebagai dasar yuridis untuk memproses penggantian calon terpilih oleh calon terpilih pengganti, karena calon terpilih telah terbukti tidak memenuhi salah satu persyaratan dokumen administrasi berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Ijazah, karena telah terbukti menggunakan dokumen palsu atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Ijazah palsu sebagaimana amanat norma Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- (7) Bahwa karena permohonan kuasa Pemohon kepada Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) agar ditetapkan sebagai calon terpilih pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB ditolak dengan dasar merujuk pada Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) huruf c tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada uraian tersebut di atas, maka Termohon 1 (KPU RI) dan/atau Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) harus menafsirkan atau memaknai amanat Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penjabaran teknis dari norma Pasal 426 ayat (1) huruf c

Halaman 21 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan norma Pasal 240 ayat (2) huruf b dan Termohon 1 (KPU RI) harus menambahkan dan/atau memasukkan norma Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di dalam Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penjabaran tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan kalimat atau “frasa” atau dengan ketentuan yang berbunyi yaitu:

“calon yang terbukti menggunakan dokumen palsu atau Ijazah Palsu dan/atau Ijazah yang tidak sah berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dokumen atas Ijazah tersebut dinyatakan tidak dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” atau jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain, maka mohon ketentuan redaksi pengaturan tersebut untuk dapat disempurnakan sesuai dengan anasir yuridis yang benar;

- (8) Bahwa legalitas formal atau kewenangan Termohon 1 (KPU RI) untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Komsil Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan KPU tercantum dalam norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 huruf b, e, g, h, i, j, k, Pasal 14 huruf h, Pasal 16 huruf c, Pasal 75, Pasal 192 ayat (4), Pasal 194 ayat (5), Pasal 205 ayat (3), Pasal 218 ayat (3), Pasal 231 ayat (4), Pasal 238 ayat (5), Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3), Pasal 277 ayat (6), Pasal 279 ayat (1), Pasal 281 ayat (3), Pasal 297, Pasal 298 ayat (5), Pasal 342 ayat (4), Pasal 343, Pasal 344 ayat (2), Pasal 345 ayat (6),

Halaman 22 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Pasal 347 ayat (2), Pasal 350 ayat (2), Pasal 356 ayat (3), Pasal 364 ayat (3), Pasal 366 ayat (2), Pasal 367 ayat (2), Pasal 378 ayat (2), Pasal 381 ayat (3), Pasal 386 ayat (4), Pasal 387 ayat (4), Pasal 389 ayat (1), Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 ayat (1), Pasal 404 ayat (1), Pasal 408 ayat (1), Pasal 433 ayat (4), dan terakhir pada Pasal 450, sedangkan pada Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Termohon 1 (KPU RI) untuk melaksanakan pengaturan tentang penggantian calon Anggota Terpilih, karena sudah dinilai sangat jelas, sehingga tidak dibutuhkan lagi pengaturan dalam bentuk Peraturan KPU, akan tetapi justru Termohon 1 (KPU RI) telah melampaui batas kewenangannya untuk membuat Objek Hak Uji Materiil, sehingga menurut Pemohon penerapan dan pemberlakuan Objek Hak Uji Materiil menjadi tidak sah dan/atau batal demi hukum;

- (9) Bahwa atas adanya penggunaan dokumen palsu dan/atau Ijazah palsu oleh Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB telah dilaporkan oleh aktivis NTB kepada Bawaslu Provinsi NTB pada tanggal 25 Juli 2019 akan tetapi Bawaslu Provinsi NTB menyatakan laporan Saudara Andra Ashady tersebut dinyatakan kedaluarsa dan begitu pula dengan Kuasa Pemohon telah menyampaikan surat kepada Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) dengan nomor surat: 06/PPI/VII/2019/DRNP, perihal: Mohon Penetapan sebagai Calon Terpilih Pengganti pada tanggal 24 Juli 2019, yang mana permohonan kuasa Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima berdasarkan Surat Jawaban Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) dengan Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, Perihal: jawaban atas surat 06/PPI/VII/2019/ DRNP tertanggal 7 Agustus 2019

Halaman 23 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



dengan inti jawaban bahwa “KPU Provinsi NTB tidak memiliki dasar hukum untuk mengganti calon terpilih jika tidak ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019;

- (10) Bahwa Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) telah salah menafsirkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang dijadikan sebagai dasar formil oleh kuasa Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB, yang mana Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) telah mengalami penyesatan atau kekeliruan dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 yang dijadikan sebagai dasar untuk menolak permohonan kuasa Pemohon tersebut tidak relevan dan terkesan sangat mengada-ada, karena penggantian calon terpilih dengan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c telah secara spesifik hanya mengatur tentang Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh calon terpilih pengganti yang berkaitan langsung dengan posisi, profesi dan jabatan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang kemudian diketahui memalsukan dokumen surat pernyataan

Halaman 24 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



pengunduran dirinya dari posisi, profesi dan jabatannya ketika sudah ditetapkan sebagai Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan sangat berbeda jauh dengan pengaturan yang tercantum dalam norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan norma yang mengatur persyaratan calon sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sehingga norma Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c yang dijadikan oleh Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) untuk menolak permohonan kuasa Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB haruslah dinyatakan tidak sah dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;

- (11) Bahwa karena penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB yang didalamnya termasuk Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama Jalaluddin telah ditetapkan oleh Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) berdasarkan Keputusan Nomor 146/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2019 pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019 sedangkan Anggota DPRD Provinsi NTB periode tahun 2014 – 2019 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 Agustus 2019, sehingga Calon Anggota DPRD Provinsi NTB akan dilantik pada tanggal 1 September 2019, akan tetapi karena tanggal 1 September 2019 tersebut jatuh pada hari Minggu, maka dipastikan Anggota Terpilih DPRD Provinsi NTB akan dilantik pada tanggal 02 September 2019, maka untuk menjamin hak-hak politik Pemohon sebelum Permohonan

Halaman 25 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Uji Materiil ini diputus oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan sela atau penetapan untuk memerintahkan kepada Termohon 1 (KPU RI) dan/atau Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) agar menanggguhkan pengajuan atau usulan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Pengesahan Saudara Jalaluddin secara khusus sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB periode tahun 2019 – 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau setidaknya menanggguhkan secara khusus pelantikan Saudara Jalaluddin sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB periode tahun 2019 – 2024;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Termohon 1 (KPU RI) dan/atau Termohon 2 (KPU Provinsi NTB) agar menanggguhkan pengajuan atau usulan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Pengesahan Saudara Jalaluddin secara khusus sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB periode tahun 2019 – 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau setidaknya menanggguhkan secara khusus pelantikan Saudara Jalaluddin sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB periode tahun 2019 – 2024 sampai adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permohonan Hak Uji Materiil ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam

Halaman 26 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karena itu PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku secara hukum;

3. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan oleh karena itu PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut harus dinyatakan tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menambahkan dan/atau memasukkan norma Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di dalam Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penjabaran tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan kalimat atau “frasa” atau dengan ketentuan yang berbunyi yaitu:
“calon yang terbukti menggunakan dokumen palsu atau Ijazah Palsu dan/atau Ijazah yang tidak sah berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dokumen atau Ijazah tersebut dinyatakan tidak dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;
5. Menyatakan, bahwa surat jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, Perihal: jawaban atas surat 06/PPI/VII/2019/ DRNP tertanggal 7 Agustus 2019 yang

Halaman 27 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



menolak permohonan kuasa Pemohon agar ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB dengan alasan bahwa “KPU Provinsi NTB tidak memiliki dasar hukum untuk mengganti calon terpilih jika tidak ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 adalah batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

6. Menyatakan, bahwa permohonan kuasa Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB adalah sah dan benar secara hukum;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB;
8. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk mengirimkan Petikan Putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum Termohon 1 dan Termohon 2 untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 (Bukti P-1);
2. Stiker Pemohon sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB. (Bukti P-2);
3. Stiker Jalaluddin sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB. (Bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Paket C Jalaluddin. (Bukti P-4);
5. Fotocopy Buku Induk Siswa Mts. NW Tembung Putik atas nama Jalaluddin. (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 433/MTs-NW/TP/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Abd Gafur Kepala Sekolah MTs. NW Tembung Putik. (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 451/MTs-NW/TP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Abd Gafur Kepala Sekolah MTs. NW Tembung Putik. (Bukti P-7);
8. Surat Kuasa Pemohon Kepada Advokat Deni Rahman,SH.,Dkk Nomor 02/SK.Pid/PP/V/2019/DRNP tanggal 24 Mei 2019. (Bukti P-8);
9. Surat Permohonan Kuasa Pemohon kepada Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor 02/PIP/PP/V/2019/DRNP. (Bukti P-9);
10. Surat Permohonan Kuasa Pemohon kepada Kepala Kantor Kemeterian Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 20 Juni 2019, dengan Nomor 05/PPI/VI/2019/DRNP. (Bukti P-10);
11. Surat permohonan kuasa Pemohon kepada Kadis Dikbud Lombok Timur Nomor 03/PPI/VI/2019/DRNP tanggal 11 Juni 2019. (Bukti P-11);
12. Surat Pernyataan Pencabutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor B-945/KK.19.03/2/PP.00.8/06/2019 tanggal 26 Juni 2019. (Bukti P-12);
13. Surat Jawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Nomor 800/232/Dikbud.I/2019 tanggal 22 Juli 2019. (Bukti P-13);
14. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Nomor 800/232/Dikbud.I/2019 tanggal 22 Juli 2019 (Bukti P-14);
15. Salinan Surat Pengaduan Andra selaku Aktivis NTB kepada Bawaslu Provinsi NTB tertanggal 25 Juli 2019. (Bukti P-15);
16. Salinan Pengaduan Kuasa Pemohon kepada Polda NTB Nomor 05/PP/VII/2019/DRNP tanggal 12 Juli 2019. (Bukti P-16);
17. Surat Permohonan kuasa Pemohon kepada KPU NTB Nomor 06/PPI/VII/2019/DRNP tanggal 24 Juli 2019. (Bukti P-17);
18. Surat KPU NTB kepada Kuasa Pemohon Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, tanggal 7 Agustus 2019. (Bukti P-18);

Halaman 29 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Surat Jawaban Bawaslu NTB tanggal 30 Juli 2019, Pemberitahuan tentang Status Laporan. (Bukti P-19);
20. SK penetapan anggota Terpilih DPRD Provinsi NTB. (Bukti P-20);
21. Fotocopy dan Softcopy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Tentang Hak Uji Materiil. (Bukti P-21);
22. Softcopy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Bukti P-22);
23. Softcopy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. (Bukti P-23);
24. Fotocopy SK Penetapan Pemohon Sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB. (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 65/PER-PSG/VIII/65P/HUM/2019, tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
2. Bahwa bunyi Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:



- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya;
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bunyi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

d. dapat dilaksanakan;

1. Bahwa bunyi Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

(1) "Dalam hal terdapat Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;

- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara,

Halaman 32 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan”;
1. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam hal terdapat Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian, maka diajukan permohonan keberatan hak uji materiil ini;
 2. Bahwa dasar argumentasi yuridis atau alasan-alasan hukum dari Pemohon untuk mengajukan hak uji materiil adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mencalonkan diri sebagai Calon

Halaman 33 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Berkarya dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB (selaku Termohon 2) menempatkan perolehan perolehan suara Pemohon berada pada nomor urut 2 (dua) dari calon sesama satu partai;

- b. Bahwa menurut Pemohon, Calon yang memperoleh suara terbanyak dari Partai yang sama dengan Pemohon yaitu atas nama Jalaluddin (Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan NTB 3, dari Partai Berkarya) terindikasi menggunakan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu, di mana hal tersebut baru diketahui setelah hampir semua proses tahapan pemilu berakhir. Sehingga menurut Pemohon, secara hukum seharusnya Pemohon yang akan ditetapkan dan/atau ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti oleh KPU Provinsi NTB, akan tetapi hak Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti dirugikan akibat dikeluarkan atau diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang menurut Pemohon secara yuridis tidak sah karena telah menggugurkan atau merugikan hak politik Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Uji Materiil ini;
- c. Bahwa menurut Pemohon objek Hak Uji Materiil yaitu pada Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tersirat pengertian yang tidak jelas yang seharusnya mempunyai kejelasan tujuan yang langsung terkait dengan amanat yang mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih oleh calon Terpilih Pengganti sebagaimana tercantum pada norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- d. Bahwa menurut Pemohon, Termohon 1 telah memposisikan diri sebagai pembentuk Undang-Undang dengan melampaui batas

Halaman 34 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



kewenangan pembuat Undang-Undang karena ketentuan yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak dibuat berdasarkan norma pada Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana norma dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seharusnya dijabarkan secara jelas dan teknis dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;

e. Bahwa menurut Pemohon, norma atau dasar yuridis yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana dicantumkan dalam konsideran "menimbang" yang mengutip Pasal 12 huruf h, Pasal 13 huruf e dan huruf f, Pasal 411 ayat (3), Pasal 413, Pasal 418 dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai norma atau dasar dalam Pembuatan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah tidak sah karena khususnya terhadap objek Hak Uji Materiil tidak mengacu pada norma yang mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih oleh calon Terpilih Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 426 (kecuali ayat (4)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

1. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis atau alasan-alasan hukum dari Pemohon sebagaimana angka 5 di atas, Pemohon menyatakan bahwa pembentukan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan Petitum sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- 2) Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih bertentangan dengan norma Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karena itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku secara hukum;
- 3) Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih tersebut harus dinyatakan tidak sah;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan untuk menambahkan dan/atau memasukkan norma Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penjabaran tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan kalimat atau "frasa" atau dengan ketentuan yang berbunyi yaitu: "Calon yang terbukti menggunakan dokumen palsu atau ijazah palsu dan/atau ijazah yang tidak sah berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dokumen atau ijazah tersebut dinyatakan tidak dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";
- 5) Menyatakan bahwa Surat Jawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, Perihal: Jawaban Atas Surat 06/PPI/VII/2019/DRNP tertanggal 7 Agustus

Halaman 36 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



2019 yang menolak permohonan kuasa Pemohon agar ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB dengan alasan bahwa "KPU Provinsi NTB tidak memiliki dasar hukum untuk menggantikan calon terpilih jika tidak ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

- 6) Menyatakan bahwa permohonan kuasa Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB adalah sah dan benar secara hukum;
- 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB;
- 8) Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengirimkan Petikan Putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- 9) Menghukum Termohon 1 dan Termohon 2 membayar biaya perkara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. Eksepsi:

- A. Pengajuan Permohonan Pemohon Telah Melewati Batas Waktu Yang Telah Ditentukan (Daluarsa);



1. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur batas waktu pengajuan permohonan Uji Materiil, namun ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya secara khusus mengatur bahwa Permohonan Pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan, sehingga dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum);
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019, di mana penghitungan batas waktu pengajuan permohonan 30 hari sejak Peraturan KPU diundangkan seharusnya pada tanggal 6 Maret 2019;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum ke Mahkamah Agung tertanggal 12 Agustus 2019 dan telah diregistrasi pada tanggal 19 Agustus 2019;
4. Bahwa surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang telah disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2;

Halaman 38 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



5. Bahwa setiap tahapan Pemilu dibatasi oleh waktu dan pembatasan waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk pembatasan waktu Pengajuan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
6. Bahwa tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan, sehingga seyogianya sudah tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *Judicial Review* terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 sampai dengan 6, terbukti bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Uji Materiil (*daluarsa*), sehingga mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

B. Pengadilan Mahkamah Agung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Sehingga, berdasarkan

Halaman 39 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



ketentuan tersebut Mahkamah Agung hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa salah satu petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 19 angka 7 berbunyi, "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB";
3. Bahwa setelah Termohon I membaca dan mempelajari pokok-pokok permohonan Pemohon, menurut hemat Termohon substansi dari pokok Permohonan Pemohon sebenarnya mengenai implementasi atau penerapan dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, di mana menurut Pemohon adanya indikasi pemalsuan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu atas nama Jalaluddin yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan NTB 3 yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Berkarya;
4. Bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dilakukan apabila calon Terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa ketentuan Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 40 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu;

6. Bahwa pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 4 Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 4 sampai dengan 6, dapat dikatakan bahwa Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan apabila calon Terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa pemalsuan dokumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 1 sampai dengan 7, dapat dikatakan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan mengenai implementasi dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang terkait dengan indikasi pemalsuan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu, serta apakah Pemohon dapat dijadikan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB;

9. Bahwa selanjutnya, mendalilkan pada hal tersebut, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

C. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok Permohonannya menguraikan mengenai dasar atau alasan Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil dengan menggunakan landasan hukum atas objek Permohonan Uji Materiil yang diajukan. Namun, salah satu Petitumnya dalam Permohonan

Halaman 41 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



pada halaman 19 angka 7 berbunyi, "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB". Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Posita dalam Pokok Permohonan dengan Petitum yang disampaikan;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah norma dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan atau tidak dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 2 tersebut, seharusnya Pemohon hanya menyampaikan Petitum terkait dengan Pengujian Materiil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan mengajukan Petitum untuk Memerintahkan kepada Termohon I dan/atau Termohon II untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB;

Halaman 42 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



4. Bahwa ketidaksesuaian antara Petitum dan Posita sebagaimana dimaksud, menurut hemat Termohon I membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 s.d. 4 terbukti bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*), maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

I. Jawaban Termohon I;

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon I dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019) yang dianggap bertentangan terhadap Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon I menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:
 - A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon I Menyusun Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Halaman 43 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan pembuatan norma tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu tugas dan wewenang Termohon I dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- 3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon I dalam menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU;
 - (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU

Halaman 44 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;

- 1) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon I;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon I perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon I dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon I menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon I telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;

Halaman 45 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
 - e) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Termohon I telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon I meliputi: Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 46 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon I melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, Termohon I kemudian melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Bawaslu, dan DKPP), untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU;
- 7) Kemudian, Termohon I melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan;
- 8) Bahwa Termohon I juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan Para Ahli dan Pakar di Bidang Hukum untuk membahas Konsep Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, **pada** tanggal 29 Januari 2019 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 4 Februari 2019 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon I juga melakukan publikasi

Halaman 47 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon I untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Pasal-Pasal 39 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tidak Bertentangan Dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Pasal 5 Huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 berbunyi:

(1) "Dalam hal terdapat Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

Halaman 48 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- d. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;
- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau

Halaman 49 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



d. Calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.”;

1) Bahwa ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;

(3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;



- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya;
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).";
- 1) Bahwa norma dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana penjelasan pada angka 1 pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme penggantian Calon Terpilih *in casu* Anggota DPRD Provinsi, di mana ketentuan tersebut merupakan peraturan turunan di bawah Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaan dari Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017;
 - 2) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 9 angka 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa objek Hak Uji Materiil yaitu pada Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tersirat pengertian yang tidak jelas yang seharusnya mempunyai kejelasan tujuan yang langsung terkait dengan amanat yang mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih oleh calon Terpilih Pengganti sebagaimana tercantum pada norma Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada angka 1 halaman 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon I telah memposisikan diri sebagai pembentuk

Halaman 51 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Undang-Undang dengan melampaui batas kewenangan pembuat Undang-Undang karena ketentuan yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak dibuat berdasarkan norma pada Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana norma dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seharusnya dijabarkan secara jelas dan teknis dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diganti dengan Calon Anggota DPRD Provinsi yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya.
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada penjelasan angka 5 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Halaman 52 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- 6) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur mengenai ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Provinsi;
- 7) Bahwa ketentuan maupun norma dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c sebagaimana dimaksud pada penjelasan angka 7 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan aturan yang seharusnya menjadi peraturan yang menguji apakah ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada penjelasan angka dalil Pemohon sebagaimana pada penjelasan angka 5 sampai dengan 8, terbukti bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana penjelasan pada angka 4 merupakan dalil yang keliru karena Pemohon menjadikan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Pasal Penguji terhadap norma dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019. Padahal seharusnya ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai peraturan penguji terhadap norma

Halaman 53 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



yang terdapat dalam 39 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;

- 9) Bahwa selain itu juga, ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 khususnya pada huruf a, c, d, dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- Kejelasan tujuan yaitu: pembentukan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai yaitu Termohon I membuat aturan secara rinci dan rigid terkait teknis pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf h, Pasal 411 ayat (3), dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan KPU dalam menetapkan dan mengumumkan Calon Terpilih Anggota Legislatif;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu: ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Dapat dilaksanakan (ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memperhitungkan efektivitas keberlakuan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, di mana

Halaman 54 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



ketentuan Pasal 39 ayat (1) telah memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis); serta

- Kejelasan rumusan yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

10) Bahwa secara substansial, norma yang diadopsi, dan rancangan penyusunan produk hukum *a quo* (*in casu* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum) sebagaimana pada penjelasan angka 1 sampai dengan 11 menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah tidak sejalan dan diduga

Halaman 55 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah Dalil Yang Harus Ditolak Dan Dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

I. Kesimpulan:

1. Bahwa Pengajuan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon, bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan mengenai implementasi atau pelaksanaan dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang terkait dengan indikasi pemalsuan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu, serta apakah Pemohon dapat dijadikan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan;
4. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan

Halaman 56 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

5. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan Peraturan tersebut;
6. Bahwa materi muatan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

II. Petitum:

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:



- a. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan (daluarsa);
- b. Menyatakan bahwa Pengadilan Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- c. Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan:

- a. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah memenuhi asas, yaitu asas kejelasan rumusan, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
- c. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- d. Menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih telah sesuai dengan norma Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karena itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku secara hukum;
- e. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberlakukan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 58 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- f. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada KPU RI untuk dicantumkan dalam Berita Acara KPU RI;
- g. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Bukti T – 1);
2. Fotokopi Screenshot Laman JDIH KPU RI yang memuat Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Bukti T – 2);
3. Fotokopi Hasil RDP dengan DPR terkait dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Bukti T – 3);
4. Fotokopi Kumpulan dokumen Harmonisasi dan Pengundangan Rancangan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Bukti T – 4);
5. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Bukti T – 5);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan surat jawaban KPU Provinsi NTB Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, Perihal: jawaban atas surat 06/PPI/VII/2019/ DRNP tertanggal 7 Agustus 2019 yang menolak permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 60 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 61 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa objek HUM ke 1 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Sedangkan Terhadap objek HUM ke 2 berupa surat jawaban KPU Provinsi NTB Nomor 927/PL.01.6-SD/52/Prov/VII/2019, Perihal jawaban atas surat 06/PPI/VII/2019/ DRNP tertanggal 7 Agustus 2019 yang menolak permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Provinsi NTB, tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan, baik dari segi kerangka/bentuk luar (*kenvorm*), maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan baik dalam Lembaran Negara RI/ tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/ tambahan Berita Negara RI, ataukah Lembaran Daerah/ tambahan Lembaran Daerah/ Berita Daerah dan



substansinya juga tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum atau bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang obyek HUM ke-2 tersebut dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Berkarya dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB (Termohon II) menempatkan perolehan suara Pemohon berada pada nomor urut 2 (dua) dari calon sesama satu partai, akan tetapi calon yang memperoleh suara terbanyak terindikasi menggunakan dokumen palsu dan/atau Ijazah palsu, sehingga secara hukum seharusnya Pemohon yang akan ditetapkan dan/atau ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti oleh KPU Provinsi NTB, akan tetapi hak Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti dirugikan akibat dikeluarkan atau diberlakukannya PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang Pemohon nilai secara yuridis tidak sah, karena telah menggugurkan atau merugikan hak politik Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pengganti;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Halaman 64 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Bahwa selanjutnya terkait Eksepsi Tenggang waktu gugatan yang di dalilkan oleh Termohon bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan oleh karena objek permohonan diundangkan tanggal 4 Februari 2019, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permohonan *a quo* diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2019, sehingga secara yuridis formal pengajuan permohonan *a quo* telah lewat waktu, menurut pendapat Mahkamah Agung Ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut harus diterapkan secara kasuistis, karena pemungutan suara Pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, dan penetapan anggota terpilih DPRD provinsi NTB ditetapkan tanggal 11 Agustus 2019 sehingga belum ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, padahal untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, diharuskan adanya kepentingan yang dirugikan pada Pemohon. Dengan demikian norma tentang tenggang waktu tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena pada saat itu belum dilaksanakan pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut dapat dikesampingkan;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji pokok permohonan;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Halaman 65 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan objek keberatan HUM ke 1 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Secara Formal-Prosedural :

- Bahwa pembentukan objek HUM berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan wewenang atribusi untuk menyusun Peraturan KPU pada setiap tahapan pemilihan umum. Artinya, Termohon mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan

tahapan pendaftaran partai politik.

- Bahwa Termohon telah membentuk dan menyusun Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan Peraturan tersebut

Halaman 66 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



- Bahwa penerbitan Objek HUM oleh Termohon didasarkan pada pertimbangan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |

yang berbunyi:

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- b. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
- c. untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.

Secara Substansi:

- Objek HUM 1 pada pokoknya berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan:
(1) Dalam hal terdapat Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau
 - d. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita

Halaman 67 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



acara.

- Substansi dari pokok Permohonan Pemohon mengenai Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 dan implementasinya, karena menurut Pemohon dalam kasus konkrit adanya indikasi pemalsuan dokumen palsu dan/atau ijazah palsu atas nama Jalaluddin yang merupakan Calon Anggota : DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan NTB 3 yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Berkarya.
- Objek HUM 1 merujuk pada Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dilakukan apabila calon Terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hal ini berkaitan Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.
- Pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 4 Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Berdasarkan penjelasan pada angka 4 sampai dengan 6, dapat dikatakan "Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan apabila calon Terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa pemalsuan dokumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri telah berkekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Halaman 68 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek ke-1 dari Pemohon **H. HULAIN, S.H.**, tersebut;
- Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap objek ke-2 dari Pemohon **H. HULAIN, S.H.**, tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 69 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H.,M.H.,

Dr. H. Yulius,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti :

ttd

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 70 dari 70 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2019